



Volume 02 No. 02, Desember 2025

E-ISSN: 3090-6199

This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Lex Mercatoria. Fakultas Hukum, Universitas PGRI Palembang.

Open Access at: <https://jurnal.univpgri-palembang.ac.id/index.php/lexmercatoria>

Perlindungan Hukum terhadap Trading Online yang Dilakukan oleh Generasi Z dalam Perspektif Hukum Pasar Modal di Indonesia

Riska Salsabila¹, Renanda Chalista², Rolensi Pratama³

^{1,2,3}Fakultas Hukum Universitas PGRI Palembang, Sumatera Selatan, Indonesia

Email: riskasalsabila1304@gmail.com¹

renandachalista20@gmail.com², rolensipratama53@gmail.com³

*No HP/WA: 083823507761

Submitted: 01/10/2025

Accepted: 01/11/2025

Published: 10/12/2025

Keywords:

Legal Protection, Online Trading, Generation Z, Capital Market Law, Retail Investors

Abstract-this article provides an in-depth examination of legal protection for Generation Z investors engaging in online trading activities within the Indonesian capital market. The rapid expansion of digital trading platforms has significantly increased the participation of young retail investors, while simultaneously intensifying legal risks related to information asymmetry, investor vulnerability, and regulatory compliance. Employing a normative legal research method, this study applies statutory, conceptual, and analytical approaches to assess the adequacy and effectiveness of Indonesia's capital market regulatory framework in responding to these challenges. The analysis is grounded in the provisions of Law Number 8 of 1995 on Capital Markets, Law Number 21 of 2011 on the Financial Services Authority, and relevant implementing regulations governing online trading activities. The study identifies three principal findings. First, legal protection for online trading investors is normatively available through disclosure obligations, licensing requirements, and supervisory mechanisms implemented by regulatory authorities. Second, despite the existence of comprehensive regulations, Generation Z investors remain legally vulnerable due to limited legal literacy, inadequate understanding of investment risks, and overreliance on digital platforms. Third, the current legal framework requires stronger adaptive supervision and targeted legal education to effectively address the unique characteristics of Generation Z as technology-driven retail investors. This article contributes to capital market legal discourse by emphasizing the need to harmonize regulatory protection, technological development, and investor awareness in the digital trading ecosystem

Kata Kunci: Perlindungan Hukum, Trading Online, Generasi Z, Hukum Pasar Modal, Investor Ritel

Abstrak-Abstrak-Artikel ini menyajikan kajian mendalam mengenai perlindungan hukum terhadap investor Generasi Z dalam aktivitas trading online di pasar modal Indonesia. Perkembangan pesat platform perdagangan digital telah meningkatkan partisipasi investor ritel dari kalangan generasi

* No HP/WA hanya untuk memudahkan dalam komunikasi antara pengelola jurnal dan penulis terkait mengingatkan perbaikan dan batas waktu perbaikan. No HP/WA tidak akan dicantumkan ketika artikel sudah terbit

muda, namun pada saat yang sama juga memperbesar potensi risiko hukum akibat ketimpangan informasi, rendahnya literasi hukum, serta kompleksitas regulasi pasar modal. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan, konseptual, dan analitis untuk menilai efektivitas kerangka hukum pasar modal Indonesia dalam memberikan perlindungan bagi investor Generasi Z. Analisis didasarkan pada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal, Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan, serta peraturan pelaksana yang mengatur kegiatan trading online. Penelitian ini menghasilkan tiga temuan utama. Pertama, perlindungan hukum terhadap investor trading online secara normatif telah tersedia melalui kewajiban keterbukaan informasi, sistem perizinan, dan pengawasan oleh otoritas berwenang. Kedua, dalam praktiknya Generasi Z sebagai investor ritel masih berada pada posisi yang rentan akibat keterbatasan pemahaman hukum dan risiko investasi. Ketiga, diperlukan penguatan pengawasan yang adaptif dan peningkatan edukasi hukum pasar modal yang berorientasi pada karakteristik Generasi Z sebagai investor berbasis teknologi. Artikel ini berkontribusi dalam pengembangan kajian hukum pasar modal dengan menekankan pentingnya harmonisasi antara regulasi, perkembangan teknologi, dan perlindungan investor di era digital.

A. PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi informasi telah membawa perubahan signifikan dalam sistem perekonomian, termasuk dalam kegiatan perdagangan di pasar modal. Digitalisasi sistem transaksi efek memungkinkan aktivitas perdagangan dilakukan secara daring melalui platform trading online yang mudah diakses oleh masyarakat luas. Perkembangan tersebut mendorong peningkatan jumlah investor ritel, khususnya dari kalangan generasi muda yang memiliki tingkat adaptasi teknologi yang tinggi. Generasi Z merupakan kelompok generasi yang tumbuh dan berkembang seiring dengan kemajuan teknologi digital. Karakteristik tersebut menjadikan Generasi Z lebih terbuka terhadap pemanfaatan layanan keuangan berbasis teknologi, termasuk aktivitas trading online. Kemudahan akses, proses pendaftaran yang cepat, serta pengaruh informasi dari media sosial menjadi faktor utama meningkatnya minat Generasi Z untuk berpartisipasi dalam pasar modal. Namun demikian, peningkatan partisipasi tersebut tidak selalu diikuti dengan pemahaman yang memadai mengenai mekanisme pasar modal dan aspek hukum yang mengaturnya. Aktivitas trading online pada dasarnya tidak hanya berkaitan dengan kegiatan ekonomi, tetapi juga melibatkan hubungan hukum antara investor dan pelaku usaha jasa keuangan. Dalam praktiknya, investor ritel sering kali berada pada posisi yang lebih lemah karena keterbatasan pengetahuan hukum dan informasi. Kondisi tersebut berpotensi menimbulkan berbagai permasalahan hukum, seperti praktik investasi ilegal, pelanggaran prinsip keterbukaan informasi, serta kerugian yang dialami investor akibat penyalahgunaan oleh pihak tertentu.

Dalam sistem hukum pasar modal Indonesia, perlindungan terhadap investor pada prinsipnya telah diatur melalui berbagai peraturan perundang-undangan. Pengaturan tersebut bertujuan untuk memberikan kepastian hukum serta melindungi kepentingan investor, baik melalui mekanisme pencegahan maupun penegakan hukum. Namun, sejauh mana efektivitas perlindungan hukum tersebut terhadap praktik trading online yang dilakukan oleh Generasi Z masih memerlukan kajian lebih mendalam. Oleh karena itu, penelitian ini difokuskan pada analisis perlindungan hukum terhadap trading online yang dilakukan oleh Generasi Z dalam perspektif hukum pasar modal di Indonesia.

B. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif, yaitu penelitian yang menitikberatkan pada pengkajian norma hukum yang berlaku dalam sistem hukum positif. Metode ini dipilih karena penelitian bertujuan untuk menganalisis pengaturan hukum terkait perlindungan investor dalam aktivitas trading online berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan doktrin hukum. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini meliputi pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan menelaah Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal, Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan, serta peraturan terkait lainnya. Pendekatan konseptual digunakan untuk memahami konsep perlindungan hukum dan kedudukan investor ritel berdasarkan pandangan para ahli hukum. Bahan hukum dalam penelitian ini terdiri dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang dianalisis secara kualitatif melalui metode penafsiran hukum untuk memperoleh kesimpulan yang sistematis dan preskriptif.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Pengaturan Perlindungan Hukum terhadap Trading Online bagi Generasi Z dalam Hukum Pasar Modal

Pengaturan mengenai trading online dalam pasar modal Indonesia merupakan bagian dari upaya negara untuk menciptakan sistem perdagangan efek yang tertib, transparan, dan memberikan perlindungan bagi investor. Dalam konteks ini, Generasi Z sebagai investor ritel yang memanfaatkan platform digital memperoleh perlindungan hukum melalui berbagai ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur pasar modal dan jasa keuangan.

a. Dasar Hukum Trading Online dalam Pasar Modal Indonesia

Secara normatif, aktivitas trading online berada dalam cakupan pengaturan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal. Undang-undang tersebut menjadi dasar hukum utama dalam mengatur kegiatan perdagangan efek, termasuk transaksi yang dilakukan melalui sistem elektronik. Selain itu, keberadaan peraturan pelaksana dan

kebijakan Otoritas Jasa Keuangan memperkuat kerangka hukum dalam mengawasi penyelenggaraan platform trading online agar berjalan sesuai dengan prinsip keterbukaan, akuntabilitas, dan perlindungan investor. Pengaturan ini bertujuan untuk memastikan bahwa setiap pelaku usaha jasa keuangan yang menyediakan layanan trading online telah memenuhi persyaratan perizinan dan beroperasi secara sah. Dengan demikian, investor Generasi Z sebagai pengguna layanan tersebut memperoleh jaminan kepastian hukum atas aktivitas transaksi yang dilakukan.

b. Peran Otoritas Jasa Keuangan dalam Pengawasan Platform Trading Online

Otoritas Jasa Keuangan memiliki kewenangan untuk melakukan pengawasan dan pembinaan terhadap pelaku usaha jasa keuangan di sektor pasar modal. Dalam praktiknya, pengawasan tersebut mencakup aspek kelembagaan, operasional, serta kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan. Bagi Generasi Z sebagai investor ritel, peran Otoritas Jasa Keuangan sangat penting dalam mencegah peredaran platform trading online ilegal serta melindungi investor dari praktik yang merugikan. Melalui kewenangan pengawasan dan penegakan hukum administratif, OJK berperan sebagai garda terdepan dalam memastikan bahwa aktivitas trading online berlangsung secara aman dan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

2. Perlindungan Hukum terhadap Praktik Trading Online oleh Generasi Z: Preventif dan Represif

Perlindungan hukum terhadap Generasi Z dalam aktivitas trading online dapat dibedakan ke dalam perlindungan yang bersifat preventif dan represif. Kedua bentuk perlindungan tersebut saling melengkapi dalam rangka memberikan kepastian hukum dan melindungi kepentingan investor ritel.

a. Perlindungan Hukum Preventif bagi Generasi Z sebagai Investor Ritel

Perlindungan hukum preventif merupakan bentuk perlindungan yang diberikan sebelum terjadinya pelanggaran hukum atau kerugian bagi investor. Dalam konteks trading online, perlindungan ini diwujudkan melalui kewajiban keterbukaan informasi oleh pelaku usaha jasa keuangan serta regulasi yang mengatur tata cara penyelenggaraan platform trading. Penerapan prinsip keterbukaan informasi bertujuan agar investor Generasi Z memperoleh informasi yang jelas dan tidak menyesatkan sebelum mengambil keputusan investasi. Selain itu, upaya peningkatan literasi pasar modal yang dilakukan oleh Otoritas Jasa Keuangan juga menjadi bagian dari perlindungan preventif untuk meningkatkan kesadaran hukum dan pemahaman investor muda terhadap risiko transaksi efek.

b. Perlindungan Hukum Represif terhadap Kerugian Investor Generasi Z

Perlindungan hukum represif diberikan apabila investor telah mengalami kerugian akibat pelanggaran hukum dalam aktivitas trading online. Bentuk perlindungan ini mencakup penerapan sanksi administratif kepada pelaku usaha jasa keuangan, serta pemberian hak kepada investor

untuk menempuh upaya hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Investor Generasi Z yang dirugikan dapat mengajukan pengaduan kepada Otoritas Jasa Keuangan atau menempuh mekanisme penyelesaian sengketa yang tersedia. Keberadaan mekanisme represif tersebut diharapkan dapat memberikan efek jera bagi pelaku pelanggaran serta menjamin pemulihan hak investor.

C. PENUTUP

Perlindungan hukum terhadap trading online yang dilakukan oleh Generasi Z telah diatur dalam sistem hukum pasar modal Indonesia melalui berbagai peraturan perundang-undangan. Perlindungan tersebut mencakup aspek preventif dan represif guna memberikan kepastian hukum bagi investor ritel. Namun demikian, efektivitas pelaksanaannya masih perlu ditingkatkan. Diperlukan peningkatan literasi hukum dan keuangan bagi Generasi Z serta penguatan peran Otoritas Jasa Keuangan dalam pengawasan dan edukasi agar perlindungan hukum bagi investor muda dapat berjalan secara optimal.

DAFTAR PUSTAKA

- Fuady, Munir. *Pasar Modal Modern*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2017.
- Hadjon, Philipus M. *Perlindungan Hukum bagi Rakyat di Indonesia*. Surabaya: Bina Ilmu, 1987.
- Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji. *Penelitian Hukum Normatif*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2015.
- Sutedi, Adrian. *Aspek Hukum Pasar Modal*. Jakarta: Sinar Grafika, 2019.
- Indonesia. *Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal*.
- Indonesia. *Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan*.